


# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I 2025



SKIPM PADANG

# 1. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagaisumber seperti yang diamanatkan oleh UUD NKRI 1945 melalui UU KIP, pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga diantara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka Stasiun KIPM Padang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

## 1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik.
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14
   Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

# 1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya monev keterbukaan informasi publik ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun KIPM Padang.
- 2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun KIPM Padang.

# 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup monev keterbukaan informasi publik adalah:

- 1. Daftar informasi publik yang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
- 2. Informasi peraturan/SOP yang berlaku;
- 3. Informasi/statistik kepegawaian;
- 4. Profil kepegawaian pejabat struktural, fungsional dan staf;
- 5. Kode Etik Pegawai;
- 6. Materi-materi pelatihan (in house training, workshop, dll).

# 2. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

# 2.1 Jenis Informasi

Penyampaian informasi dalam lingkup Stasiun KIPM Padang terbagi dalam empat jenis informasi yakni informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diberikan secara serta merta, informasi yang diumumkan secara berkala dan informasi yang dikecualikan.

- 1) Informasi yang Tersedia Setiap Saat
  - Informasi Stasiun KIPM Padang yang tersedia setiap saat dapat diaksesmelalui laman website <a href="https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang">https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang</a> media sosial (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube dan TikTok) serta media cetak/ online lokal.
- 2) Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta
  - Informasi yang diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Contohnya seperti info tarif PNBP, regulasi dan lainnya.
- 3) Informasi yang Diumumkan Secara Berkala
  - Informasi yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Contohnya seperti hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Reward Pegawai Teladan, Reward Pelaku Usaha Terbaik.

# 4) Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Contohnya seperti arsip kepegawaian, dokumen proses pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa dan daftar riwayat hidup pegawai pada data kepegawaian.

# 2.2 Media Informasi

Media informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi publik Stasiun KIPM Padang meliputi:

- 1) Website Stasiun KIPM Padang <a href="https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang">https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang</a>
- 2) Media Sosial Stasiun KIPM Padang: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan TikTok.
- 3) Papan informasi yang berisi:
  - a. Tarif PNBP
  - b. Alur Sertifikasi
  - c. Maklumat Pelayanan
  - d. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 4) Banner berisi informasi terkait:
  - a. Sapa Layanan
  - b. Definisi berAKHLAK
  - c. Mekanisme Permohonan Informasi
- 5) Monitor berisi informasi terkait:
  - a. Inovasi Pelayanan SiUdaUni (Sistem Informasi UPT KIPM PadangUntuk Pelayanan Digital)
  - b. Kegiatan yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Padang
- 6) Informasi yang disediakan melalui leaflet dan brosur.

# 2.3 Pelayanan Informasi

Stasiun KIPM Padang telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik. Informasi disediakan setiap waktu di laman website dan media sosial. Penanggung jawab dari setiap informasi yang diberikan adalah Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun KIPM Padang.

Stasiun KIPM Padang telah menentukan waktu pemberian informasi di dalam Pedoman

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu permohonan informasiharus diberikan tanggapan selambat-lambatnya selama 10 hari kerja sejak tanggal permohonan diajukan. Apabila PPID membutuhkan perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

# 2.4 Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Dalam kurun waktu Januari - Maret 2025 (Triwulan I), Stasiun KIPM Padang menerima 4 (empat) permohonan terkait data dan informasi.

Tabel 1. Matrik Permohonan Data Triwulan I Tahun 2025

		Jumlah	Per	mintaan Data	l	Alasan	Waktu Bentuk Informasi	Bentuk Informasi		asi
No		Diterima	Ditolak	Ditolak	Penyelesaian (hari)	Cetak	Rekam	Online		
1	Februari	2	2	2	0	0	1	1	0	1
2	Maret	2	2	2	0	0	1	0	0	2

### 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

# 3.1 Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

- Terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Petugas Pelayanan
   Informasi Publik secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
- 2) Semakin terselenggaranya instansi Stasiun KIPM Padang yang transparandan akuntabel.
- Semakin mantapnya eksistensi Petugas Pelayanan Informasi Publik padabadan-badan publik.
- 4) Meningkatnya partisipasi dan aktifitas pengawasan publik dikalanganmasyarakat atau kelompok masyarakat.
- 5) Meningkatkan pengelolaan website Stasiun KIPM Padang.

# 3.2 Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi pada penyampaian informasi Triwulan I tahun 2025 adalah adanya perbaikan pada website KKP pada alamat <a href="https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang">https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang</a> sehingga ada beberapa informasi yang tidak bisa disampaikan melalui media website.

# 3.3 Saran Perbaikan

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meminimalisir masalah dan kendala yang ada pada Triwulan I Tahun 2025 ini adalah mengalihkan informasi yang semula melalui website <a href="https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang">https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang</a> ke website PPID SKIPM Padang dengan alamat <a href="https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-padang/">https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-padang/</a>

# 3.4 Monitoring dan Evaluasi Triwulan I 2025

No	Daftar Informasi	Media Publikasi	Kesesuaian	Keterangan
1	Profil, Struktur Organisasi,	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
	Daftar Pejabat SKIPM Padang			
2	Maklumat Pelayanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan,	Sesuai	-
		Website & Medsos		
3	Produk Layanan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
4	Lokasi Sebaran Penyakit Ikan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
	Karantina	& Website		
5	Fasilitas dan Sarana	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
	Laboratorium			
6	Data Lalulintas Komoditi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan,	Sesuai	-
	Perikanan	Website & Medsos		
7	Data PNBP	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
8	Tarif PNBP	Di Publikasi di Ruang Pelayanan &	Sesuai	-
		Website		
9	Ruang Lingkup Akreditasi	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
10	Pemantauan Penyakit Ikan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
	Karantina			
11	Regulasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan,	Sesuai	-
		Website & Medsos		
12	Zona Integritas	Di Publikasi di Ruang Pelayanan,	Sesuai	-
		Website & Medsos		
13	Standar Pelayanan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-

14	SOP Pelayanan SKIPM	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
	Padang			
15	Hasil Survey Kepuasan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan,	Sesuai	-
	Masyarakat (SKM)	Website & Medsos		
16	Inovasi SiUdaUni	Di Publikasi di Ruang Pelayanan,	Sesuai	-
		Website & Medsos		
17	Alur Pelayanan Pengaduan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
	dan WBS			
18	Kotak Saran	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
19	Pelayanan Informasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan,	Sesuai	-
		Website & Medsos		
20	Petugas Pelayanan Terbaik	Di Publikasi di Ruang Pelayanan,	Sesuai	-
		Website & Medsos		
21	Komitmen Bersama Benturan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
	Kepentingan			
22	Jenis-jenis Informasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Tidak Sesuai	Belum
				Tersedia

# 4. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

# 4.1 Rekomendasi

Berdasarkan pemantauan selama Triwulan I Tahun 2025 yaitu Januari – Maret 2025 terdapat 4 (empat) permintaan informasi dimana 2 (dua) diantaranya tentang persyaratan mahasiswa magang. Agar penyebaran Informasi Publik lebih diketahui maka direkomendasikan mensosialisasikan informasi persyaratan untuk mahasiswa magang di SKIPM Padang dapat berupa foto dan video pada social media.

# 4.2 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Monev Sebelumnya

Tindak lanjut hasil rekomendasi monev sebelumnya adalah mensosialisasikan Website PPID SKIPM Padang di Media Sosial SKIPM Padang.

## 5. PENUTUP

# 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemantaun pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu selama Januari – Maret 2025 terdapat 4 (empat) permintaan informasi. Dikarenakan website SKIPM Padang masih sudah tidak ada maka informasi yang semula melalui website <a href="https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang">https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang</a> dialihkan ke website PPID SKIPM Padang dengan alamat <a href="https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-padang/">https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-padang/</a>

# 5.2 Saran

Agar penyebaran Informasi Publik lebih diketahui maka perlu disosialisasikan Website PPID SKIPM Padang di Media Sosial SKIPM Padang.

Padang Pariaman, Januari 2025



Lampiran 1.

Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat

No	Daftar Informasi	Keterangan
1	Profil, Struktur Organisasi, Daftar Pejabat SKIPM Padang	Di Publikasi di Website
2	Maklumat Pelayanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
3	Produk Layanan	Di Publikasi di Website & Medsos
4	Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website
5	Fasilitas dan Sarana Laboratorium	Di Publikasi di Website
6	Data Lalulintas Komoditi Perikanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
7	Data PNBP	Di Publikasi di Website
8	Tarif PNBP	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website
9	Ruang Lingkup Akreditasi	Di Publikasi di Website
10	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Website & Medsos
11	Regulasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
12	Zona Integritas	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
13	Standar Pelayanan	Di Publikasi di Website & Medsos
14	SOP Pelayanan SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan
15	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
16	IG, Twiter, FB, Youtube SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan
17	Inovasi SiUdaUni	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos

Lampiran 2
Informasi Publik yang Dikecualikan

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECUALIAN	DAMPAK JIKA DIPUBLIKASIKAN	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
1	Hasil rapat Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu:  1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, Pasal 17, huruf h menyebutkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi  2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	Merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang karena dapat mengungkap rahasia ataudata pribadi.	Dapat dibukasetelah pelantikan dilaksanakan
2	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh	Apabila informasi ini dipublikasikan, maka dapat diancam dengan	Dapat diberikan setelah yang bersangkutan

	dalam Baperjakat	diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu:  1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 322 ayat (1) menyebutkan, bahwa barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.  2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	pidana penjara paling lama sembilan bulanatau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah karena dengan sengaja membuka rahasiayang wajib disimpan karena jabatan atau pencaharian serta dapat membuka data atau rahasia pribadi.	dilantik
3	Hasil Assesment	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	Informasi ini harus dirahasiakan karena dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuk a apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

		intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.		
4	Surat Keputusan Pembinaan disiplindan etika pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Informasi ini harus dirahasiakan karena dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kapabilitas, ntelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengung- kapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik
5	Arsip Kepegawaian	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Apabila informasi ini dibuka dikhawatirkan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
6	Laporan Keuangan Sebelum diaudit(unaudited)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu:  1. UU No.17 Tahun 2003 tentangKeuangan	Informasi ini apabila dipublikasikan sebelum diaudit makadapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

7	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	<ol> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.</li> </ol>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan)
---	--	--	---	---

8	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	<ol> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pasal 8, bahwa Perlindungandan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</li> </ol>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana diatur pula dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban.	Dapat dibuk asetelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)
9	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individualpegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Apabila Informasi Publik ini diberikan maka dapat menghambat proses penegakan hukum,	1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)

		penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindakpidana.	
10	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu	<ol> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi / pengadilan.</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat 1,bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam)</li> </ol>	Kerahasiaan informasi ini dilinsungi oleh undangundang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

		bulan setelah tahun anggaran berakhir		
11	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu:  1. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17,ayat (1), bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. pasal 18 , ayat (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Sesuai peraturan perundangan, informasi publik ini tidak boleh diungkapkan kepada publik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)
12	Laporan hasil pemantauan tindaklanjut hasil audit	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mencegah agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan laporan tindak lanjut pemeriksaan)

13	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana dibidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dandiberikankepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a, angka 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yangdapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
14	Modus operandi tindak pidanadibidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Tanpa jangka waktu

15	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidangperkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Apabila Informasi Publik ini dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
16	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana dibidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Apabila Informasi Publik ini dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat menghambat proses	Tanpa jangka waktu

		menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	
17	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturanperundangundangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ataukeluarganya;	Sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	Tanpa jangka waktu

18	Data detail aktivitas operasional eksportir / importir	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tanpa jangka waktu
19	Data yang terkait dengan kerja sama seperti Brafaks/surat dinas/dokumen dari KedubesRI atau Perwakilan RI di Luar Negeri, Informasi paspor dinas pejabat dan pegawai, serta notulensi rapat pimpinan yang sifatnya terbatas	Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Ri Di Luar Negeri Berikut 3 (Tiga) Lampirannya Mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Ri Di Luar Negeri, Penomoran Naskah Dinas Dan Klasifikasi Arsip	Data tersebut merupakan data milik Kementerian LuarNegeri.	Apabila dizinkan oleh Kementerian Luar Negeri
20	Laporan hasil pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina yang belum terverifikasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Data Penyakit ikan merupakan rahasia negara karena dapat mengganggu kegiatan ekspor	Tanpa jangka waktu

21	Data yang terkait dengan:  - hasil inspeksi; - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCPUPI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negaratujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual danperlindungan dari persaingan usaha tidaksehat.	Apabila Informasi ini dibukadan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tanpa jangka waktu
----	--	--	--	-----------------------


# Lampiran 3

### Publikasi di media social



● ■ Disukai oleh octave.ginting dan lainnya badanmutukkp\_sumaterabarat Hai #SahabatBahari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupaka... selengkapnya

# $\leftarrow$ Postingan





# Lampiran 4

# Publikasi pada Ruang Pelayanan





